



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MU'ARIP Bin HASAN**
Tempat Lahir : Kota Garo/10 September 1962
Umur /tgl Lahir : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Keangsaan : Indonesia
Alamat : RT 017 RW 004 Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MU'ARIP Bin HASAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung goni plastic berisi berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **14 Januari 2022** oleh **JEANNY PETRA SIAHAAN.S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Polisi Kepala **RAHMADI** Penyidik Pembantu Pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim

PETRA JEANNYA SIAHAAN. SH.M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)